



Konsep Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Lume Hetty Alphani Simbolon^{1*}, Ismaidar², Abdul Rahman Maulana Siregar³,
Muhammad Harimanka S Harahap⁴

¹⁻⁴ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: vaniisimbolon@gmail.com¹, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id², maulana050790@gmail.com³,
ariharahap1991@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: vaniisimbolon@gmail.com

Abstract. *Judicial pardon is one of the significant reforms introduced by Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, authorizing judges to refrain from imposing criminal punishment or other legal measures even after a defendant has been lawfully proven guilty. Although this concept is intended to promote substantive justice, its regulation raises concerns regarding the limits of its application and the principle of legal certainty. This study aims to analyze the regulation of judicial pardon under the Indonesian Criminal Code, examine its application from the perspective of legal certainty, and formulate an ideal regulatory framework that ensures legal certainty while preserving judicial discretion. This research employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that judicial pardon constitutes an integral part of the sentencing guidelines under the Criminal Code, yet its implementation lacks clear normative parameters, potentially resulting in inconsistent interpretation and sentencing disparity. Accordingly, clearer legal standards, implementation guidelines, and more comprehensive judicial reasoning are necessary to achieve a balanced realization of justice, legal certainty, and legal utility within Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Criminal Code; Judicial Pardon; Legal Certainty Principle; Sentencing Guidelines; Sentencing.*

Abstrak. Pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan salah satu pembaruan penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kehadiran konsep ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih berkeadilan, namun pengaturannya masih menimbulkan persoalan berkaitan dengan batas penerapan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengkaji batas penerapannya ditinjau dari asas kepastian hukum, serta merumuskan formulasi pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan ruang diskresi hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan bagian dari pedoman pemidanaan yang memberikan fleksibilitas kepada hakim, namun belum didukung oleh parameter normatif yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan melalui perumusan indikator penerapan, pedoman teknis bagi hakim, serta penguatan argumentasi dalam pertimbangan putusan guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Asas kepastian hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pedoman pemidanaan; Pemaafan hakim; Pemidanaan.

1. LATAR BELAKANG

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengganti ketentuan pidana yang telah berlaku selama puluhan tahun, tetapi juga memperkenalkan berbagai konsep baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Salah satu pembaruan tersebut adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini

memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan terhadap terdakwa meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi setelah tindak pidana (Kurniawan & Nasihudin, 2026).

Pengaturan pemaafan hakim merupakan salah satu bentuk perluasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana, Pasal 54 ayat (2) memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan konkret sebelum menentukan perlu atau tidaknya pidana dijatuhkan. Kewenangan tersebut pada dasarnya memberikan fleksibilitas dalam proses pemidanaan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana (Adytia et al., 2024).

Meskipun pemaafan hakim memberikan ruang bagi terwujudnya putusan yang lebih berkeadilan, pengaturannya dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menyisakan persoalan normatif. Ketentuan tersebut menggunakan beberapa frasa yang bersifat umum, seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, keadaan yang terjadi kemudian, keadilan, dan kemanusiaan. Frasa-frasa tersebut tidak disertai penjelasan maupun indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya. Akibatnya, ruang penafsiran yang dimiliki hakim menjadi sangat luas karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak seluruhnya dapat diukur menggunakan parameter yang sama.

Luasnya ruang interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan. Hakim yang memeriksa perkara dengan karakteristik yang relatif serupa dapat memiliki pertimbangan yang berbeda mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan untuk tidak menjatuhkan pidana (Aisy, 2025). Kondisi demikian membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan yang bukan disebabkan oleh perbedaan norma hukum, melainkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ukuran-ukuran yang belum dirumuskan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum pidana di Indonesia.

Persoalan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap ketentuan hukum dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat

diterapkan secara konsisten oleh setiap aparat penegak hukum. Dalam konteks pemaafan hakim, kepastian hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan memberikan batasan normatif agar penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan hakim dan kepastian hukum menjadi aspek penting dalam penerapan pemaafan hakim (Aji et al., 2025).

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur batas tindak pidana yang dapat diberikan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) tidak membedakan apakah pemaafan hakim hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu atau juga dimungkinkan pada tindak pidana yang memiliki dampak serius bagi masyarakat. Ketiadaan batasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ruang lingkup penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan pidana. Apabila kewenangan tersebut diterapkan tanpa parameter yang jelas, maka terdapat kemungkinan terjadinya penerapan yang berbeda terhadap tindak pidana dengan karakteristik yang sama sehingga berpotensi mengurangi konsistensi penegakan hukum (Alfret & Frans, 2023).

Ketidakjelasan batas penerapan pemaafan hakim juga dapat memengaruhi fungsi pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional. Pemidanaan pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat, memulihkan keseimbangan, mencegah terjadinya tindak pidana, dan membina pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan pemaafan hakim perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dengan tujuan pemidanaan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa setiap tindak pidana dapat dikesampingkan melalui pertimbangan subjektif hakim tanpa ukuran yang jelas.

Sampai saat ini belum terdapat pedoman yang secara khusus mengatur indikator penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan seluruh pertimbangan mengenai pemberian pemaafan pada akhirnya bergantung pada keyakinan dan penilaian masing-masing hakim terhadap fakta persidangan. Di satu sisi, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari independensi kekuasaan kehakiman, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum apabila tidak diimbangi dengan parameter normatif yang memberikan kepastian hukum. Persoalan inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji konsep pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari asas kepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya (Ismaidar & Yudhistira, 2025). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian melalui norma yang jelas, konsisten, mudah dipahami, dan diterapkan secara efektif oleh lembaga yang berwenang. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kejelasan rumusan norma sehingga setiap orang dapat mengetahui hak, kewajiban, serta akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah pengaturan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan batasan normatif yang jelas sehingga mampu menciptakan penerapan hukum yang konsisten dan menghindari terjadinya disparitas putusan.

Teori Diskresi Hukum

Teori Diskresi Hakim yang dikembangkan oleh Aharon Barak menjelaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memilih di antara beberapa alternatif penyelesaian hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi tersebut bukan merupakan kebebasan yang tidak terbatas, melainkan harus digunakan secara rasional, proporsional, objektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, teori diskresi hakim digunakan untuk menganalisis ruang kewenangan hakim dalam menerapkan pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2), sekaligus menilai sejauh mana penggunaan diskresi tersebut tetap dapat menjamin kepastian hukum tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara.

Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) yang dikemukakan oleh Paul Scholten berpandangan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang secara mekanis, tetapi juga memiliki tugas untuk menemukan hukum ketika ketentuan yang ada belum memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan konkret. Proses penemuan hukum dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum dengan tetap memperhatikan

tujuan pembentukan undang-undang, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan frasa-frasa yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2), seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadilan, dan kemanusiaan, yang belum memiliki ukuran normatif secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kajian Konseptual

Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam memahami judul jurnal ini, maka perlu dipertegas beberapa konsepsional yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan kepada terdakwa meskipun telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, keadaan yang terjadi kemudian, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan sebelum menjatuhkan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya serta memperkenalkan berbagai pembaruan dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan pemaafan hakim.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten sehingga memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kejelasan rumusan norma dan konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menitikberatkan pada analisis terhadap asas kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan

perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan yang mengatur pemaafan hakim, khususnya Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep pemaafan hakim, asas kepastian hukum, dan diskresi hakim berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori serta asas hukum untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai formulasi pengaturan pemaafan hakim yang mampu memberikan kepastian hukum dalam sistem pidana nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemaafan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan salah satu pembaruan dalam sistem pidana nasional yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menempatkan pemaafan hakim sebagai bagian dari pedoman pidana nasional, bukan sebagai alasan yang menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan pelaku. Dengan demikian, keberadaan pemaafan hakim baru dipertimbangkan setelah hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak memengaruhi pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan apakah pidana tetap perlu dijatuhkan berdasarkan keadaan konkret yang terungkap dalam persidangan. (Hendriwan et al., 2026)

Konstruksi norma dalam Pasal 54 ayat (2) memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menetapkan satu alasan tunggal sebagai dasar pemberian pemaafan hakim. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan beberapa aspek sekaligus, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, keadaan yang terjadi kemudian, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak lagi hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan berbagai keadaan yang berkaitan dengan pelaku maupun perbuatannya. Dengan demikian, proses pidana nasional tidak hanya berorientasi

pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dalam penyelesaian perkara pidana.

Pengaturan pemaafan hakim tidak dapat dipisahkan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pedoman pemidanaan. Dalam ketentuan tersebut, hakim diwajibkan memperhatikan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana, seperti tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku. Keberadaan Pasal 54 ayat (2) merupakan kelanjutan dari pedoman tersebut karena memberikan konsekuensi hukum bahwa hasil penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dalam keadaan tertentu dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana. Hubungan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem pemidanaan, bukan norma yang berdiri sendiri. (Jayusman et al., 2024)

Akibat hukum dari penerapan pemaafan hakim memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pidana pada umumnya. Dalam mekanisme ini, terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan seluruh keadaan yang relevan, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan hanya memengaruhi bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh hakim setelah kesalahan tersebut terbukti. Oleh karena itu, konsep ini menempatkan putusan hakim sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara kepastian penerapan hukum dengan kebutuhan menghadirkan keadilan dalam perkara konkret.

Secara konseptual, pemaafan hakim juga memiliki perbedaan yang mendasar dengan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang telah lama dikenal dalam hukum pidana. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan sehingga pelaku tidak lagi dianggap melakukan tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku karena kondisi tertentu yang diakui oleh hukum. Berbeda dengan kedua konsep tersebut, pemaafan hakim diterapkan ketika tindak pidana dan kesalahan pelaku telah terbukti sepenuhnya. (Herista & Barlian, 2021) Dengan demikian, pemaafan hakim tidak menghapus tindak pidana maupun kesalahan, tetapi memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Keberadaan pemaafan hakim menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi memandang pemidanaan sebagai konsekuensi yang harus

selalu mengikuti setiap pembuktian tindak pidana. Pembentuk undang-undang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan karakteristik setiap perkara melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam pedoman pemidanaan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa proses pemidanaan tidak hanya bertujuan menerapkan sanksi secara formal, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku, keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana, dan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. (Krisnamurti, 2025) Oleh karena itu, pemaafan hakim menjadi bagian dari mekanisme individualisasi pidana yang memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara pidana.

Pengaturan pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada akhirnya mencerminkan adanya perubahan terhadap cara pembentuk undang-undang merumuskan pedoman pemidanaan. Pidana tidak lagi diposisikan sebagai konsekuensi yang bersifat otomatis setelah terbuktinya suatu tindak pidana, melainkan sebagai salah satu pilihan penyelesaian yang tetap memerlukan pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Karakter pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen hukum yang dibangun di dalam sistem pemidanaan nasional melalui pemberian ruang diskresi kepada hakim. Namun demikian, luasnya ruang diskresi tersebut juga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji batas-batas penerapannya agar tetap memberikan kepastian hukum, yang menjadi fokus pembahasan pada rumusan masalah berikutnya.

Batasan Penerapan Pemaafan Hakim dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Dalam praktiknya, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Tampubolon et al., 2026). Dalam kajian hukum pidana, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat krusial dalam menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah hukum, tetapi juga sebagai pembentuk keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat (Ismaidar et al., 2024).

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran aktif, bukan hanya sebagai eksekutor hukum, tetapi sebagai pihak yang menggali, menafsir, dan terkadang “mengisi” kekosongan hukum agar hukum dapat relevan dengan dinamika sosial. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas sehingga dapat dipahami serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum (Tarigan et al., 2026).

Dalam konteks pemaafan hakim, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan Pasal 54 ayat (2) sebagai dasar hukum, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut mampu memberikan pedoman yang objektif dalam penerapannya. Norma yang memberikan ruang

interpretasi terlalu luas berpotensi menghasilkan penerapan hukum yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik yang sama. Oleh karena itu, ukuran kepastian hukum dalam pemaafan hakim tidak terletak pada ada atau tidaknya kewenangan hakim, melainkan pada kejelasan batas penggunaan kewenangan tersebut.

Salah satu persoalan yang memengaruhi kepastian hukum adalah tidak adanya ukuran normatif mengenai frasa "ringannya perbuatan." Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apakah ukuran tersebut ditentukan berdasarkan ancaman pidana, besarnya kerugian, akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, atau indikator lainnya. Akibatnya, penilaian terhadap ringan atau tidaknya suatu perbuatan sepenuhnya bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi putusan karena parameter yang digunakan oleh setiap hakim dapat berbeda meskipun objek perkara memiliki karakteristik yang hampir sama (Kusuma et al., 2025).

Persoalan serupa juga terlihat pada penggunaan frasa "keadaan pribadi pelaku." Ketentuan tersebut tidak memberikan batasan mengenai aspek apa saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, apakah berkaitan dengan usia, kondisi kesehatan, keadaan ekonomi, tanggung jawab keluarga, riwayat hidup, atau faktor sosial lainnya. Ketidadaan indikator tersebut menyebabkan ruang lingkup keadaan pribadi menjadi sangat luas sehingga berpotensi melahirkan standar pertimbangan yang berbeda antarperkara. Dalam perspektif kepastian hukum, suatu norma idealnya memberikan parameter yang dapat digunakan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Selain itu, frasa "keadilan dan kemanusiaan" merupakan konsep yang secara filosofis bersifat dinamis dan berkembang mengikuti nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun kedua nilai tersebut penting dalam proses penegakan hukum, penerapannya sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana memerlukan ukuran yang lebih terarah. Tanpa adanya pedoman normatif, pertimbangan mengenai keadilan dan kemanusiaan dapat dipahami secara berbeda oleh setiap hakim sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi keseragaman penerapan hukum pidana, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki fakta hukum yang relatif serupa (Sihombing et al., 2025).

Kepastian hukum juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam sistem hukum pidana, setiap orang pada dasarnya dapat mengetahui jenis perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ketika penerapan pemaafan hakim sangat bergantung pada penilaian subjektif terhadap keadaan tertentu tanpa parameter yang jelas, kemampuan masyarakat untuk memperkirakan konsekuensi hukum menjadi berkurang

(Gandi et al., 2025). Kondisi tersebut dapat memengaruhi fungsi hukum sebagai pedoman perilaku karena hasil akhir suatu perkara tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga oleh pertimbangan yang belum memiliki ukuran normatif yang pasti.

Dalam praktik peradilan, kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi putusan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memang menjamin independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi, independensi tersebut tidak berarti bahwa penggunaan diskresi dapat dilepaskan dari prinsip konsistensi dan kesamaan penerapan hukum. Oleh karena itu, penerapan pemaafan hakim tetap memerlukan parameter yang mampu menjadi acuan bersama bagi hakim agar kebebasan dalam memutus perkara tidak berkembang menjadi perbedaan standar penerapan hukum yang sulit dipertanggungjawabkan secara normatif (Anwar et al., 2025).

Berdasarkan perspektif asas kepastian hukum, pengaturan pemaafan hakim masih memerlukan batasan normatif yang lebih jelas mengenai ruang lingkup serta indikator penerapannya. Kejelasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi independensi hakim, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pasal 54 ayat (2) digunakan secara konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya parameter yang lebih terukur, keseimbangan antara fleksibilitas pemidanaan dan kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa menghilangkan tujuan pembentukan pemaafan hakim sebagai salah satu pembaruan dalam sistem hukum pidana nasional.

Formulasi Pengaturan Pemaafan Hakim yang Memberikan Kepastian Hukum

Perumusan pengaturan pemaafan hakim yang memberikan kepastian hukum perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pemidanaan dan konsistensi penerapan hukum. Pengaturan tersebut tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada hakim, tetapi juga harus membangun mekanisme yang memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan berdasarkan ukuran yang dapat dipahami dan diterapkan secara seragam. Dengan demikian, pembentukan norma tidak hanya berorientasi pada perlindungan independensi hakim, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang setara dalam kondisi yang sebanding.

Salah satu formulasi yang dapat dikembangkan adalah penyusunan parameter normatif mengenai keadaan-keadaan yang dapat dijadikan dasar penerapan pemaafan hakim. Parameter tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan hakim dalam menilai fakta persidangan, melainkan memberikan pedoman umum mengenai aspek-aspek yang wajib dipertimbangkan sebelum pemaafan diberikan. Keberadaan parameter normatif akan memperkuat keseragaman proses pertimbangan hukum sekaligus mengurangi kemungkinan

munculnya perbedaan standar antarperkara yang memiliki karakteristik serupa (Yanti et al., 2025).

Selain melalui penguatan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, formulasi pengaturan pemaafan hakim juga dapat didukung melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut. Pedoman tersebut dapat memuat tata cara penggunaan pemaafan hakim, metode penyusunan pertimbangan hukum, serta indikator yang perlu dianalisis sebelum hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana. Kehadiran pedoman tersebut akan membantu menciptakan konsistensi putusan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Penguatan formulasi pengaturan juga perlu memperhatikan klasifikasi tindak pidana yang layak menjadi ruang penerapan pemaafan hakim. Tidak seluruh tindak pidana memiliki karakter yang sama sehingga pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan juga tidak selalu identik (Ningtias et al., 2025). Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan pengaturan yang memberikan batasan mengenai jenis tindak pidana atau kondisi tertentu yang memungkinkan penggunaan pemaafan hakim. Pendekatan tersebut akan memberikan arah yang lebih jelas dalam praktik peradilan sekaligus menjaga proporsionalitas antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Formulasi ideal juga perlu didukung oleh penguatan kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan yang menerapkan pemaafan hakim. Hakim perlu menguraikan secara komprehensif alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar tidak dijatuhkannya pidana. Pertimbangan yang disusun secara sistematis akan memperlihatkan hubungan antara fakta persidangan dengan dasar hukum yang digunakan sehingga putusan menjadi lebih transparan, mudah dipahami, serta memungkinkan dilakukan pengawasan melalui mekanisme upaya hukum maupun kajian akademik (Widiartana & Hussain, 2025).

Di samping aspek regulasi, konsistensi penerapan pemaafan hakim juga memerlukan penguatan kapasitas aparat peradilan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pemahaman yang seragam mengenai tujuan, fungsi, dan batas penerapan pemaafan hakim akan membantu membangun pola penafsiran yang lebih konsisten di lingkungan peradilan. Pengembangan kapasitas tersebut penting mengingat pemaafan hakim merupakan institusi hukum yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga masih memerlukan proses adaptasi dalam praktik penegakan hukum. Formulasi pengaturan pemaafan hakim yang ideal pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan rumusan norma, tetapi juga oleh keterpaduan antara substansi hukum, pedoman penerapan, kualitas pertimbangan putusan, dan

kapasitas aparat penegak hukum. Keterkaitan keempat aspek tersebut akan membentuk sistem penerapan pemaafan hakim yang lebih konsisten, transparan, dan akuntabel sehingga tujuan menghadirkan kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa menghilangkan ruang hakim untuk memberikan putusan yang berkeadilan sesuai dengan karakteristik setiap perkara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan pembaruan dalam sistem pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pemberian kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan keadilan substantif, namun masih menyisakan persoalan berkaitan dengan kepastian hukum karena belum terdapat parameter normatif yang jelas mengenai batas penerapannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan disparitas dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan yang lebih komprehensif melalui penyusunan parameter normatif, pedoman teknis penerapan, penguatan kualitas pertimbangan putusan hakim, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan agar penerapan pemaafan hakim tetap mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyempurnaan pengaturan mengenai pemaafan hakim melalui pemberian parameter normatif yang lebih jelas terhadap frasa-frasa yang digunakan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Mahkamah Agung diharapkan menyusun pedoman penerapan pemaafan hakim sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara agar tercipta konsistensi putusan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan mengkaji penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku secara efektif, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adytia, N. A. P., Wachdin, S. Z. S., Affan, M., & Said, S. (2024). The *rechterlijk pardon* concept in reforming the penal system to realize restorative justice in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3).
- Aisy, R. (2025). *Judicial pardon* as a humanizing approach to criminal sentencing: Reconstructing judicial decisions under the new Indonesian Criminal Code. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2).
- Aji, M. K. B., Istiqomah, M., Astiti, S. H., & Taqwa, F. A. (2025). The potential disparity in *judicial pardon* decisions: Formulation issues in the national Criminal Code. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 63–90. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025>
- Alfret, & Frans, M. P. (2023). Konsep putusan pemaaf oleh hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai jenis putusan baru dalam KUHP. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 587–600. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>
- Anwar, A., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. (2025). The concept of judge's forgiveness (*rechterlijk pardon*) in the national Criminal Law Code. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gandi, F., Nashriana, & Albariansyah, H. (2025). Minor nature of the act with the principle of legality in the implementation of *rechterlijk pardon* in Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 34(2). <https://doi.org/10.33369/jsh.34.2.109-122>
- Hendriwan, A., Afdal, W., & Situmeang, A. (2026). Studi perbandingan konsep *judicial pardon* berdasarkan KUHP Nasional Indonesia dan negara Belanda. *Legal Standing*, 6(4), 145–154. <https://doi.org/10.24269/ls.v10i2.13641>
- Herista, A. D. P., & Barlian, A. E. A. (2021). *Rechterlijk pardon* in Indonesian criminal policy and application. *Pranata Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.225>
- Ismaidar, Sembiring, T. B., & Harefa, J. E. (2024). Politik hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam perkara pidana di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.727>
- Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). Kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 200.
- Jayusman, D., Gusnawati, D., & Fathi, M. (2024). *Judicial pardon*: Between abuse of pardon power and criminal law reform. *Justitia et Pax*, 2(5). <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>
- Krisnamurti, H. (2025). Harmonizing the principle of *judicial pardon* in Indonesia's positive law to achieve dignified justice. *Litigasi*, 8(3). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22645>
- Kurniawan, A., & Nasihudin, A. A. (2026). Pemaafan korban sebagai pembatas substantif diskresi hakim dalam penerapan *rechterlijk pardon* menurut KUHP Nasional. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6983>
- Kusuma, D. J., Lestari, B. F. K., & Dewi, J. P. (2025). Comparative juridical analysis of *judicial pardon* in Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.238>

- Ningtias, A. D., Nahdliyah, H., & Shofa, A. F. (2025). *Judicial pardon* as an alternative to a judge's decision. *Jurnal Independent*, 13(1). <https://doi.org/10.30736/ji.v13i1.365>
- Sihombing, D. O., Yuliati, & Sugiri, B. (2025). Legislation and implications of Article 54 paragraph (2) of the KUHP concerning the law of pardon in criminal provision in Indonesia. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 5(6), 246–250. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v5i>
- Tampubolon, S., Siregar, A. R., & Simbolon, T. (2026). Penemuan hukum dan penalaran hukum sebagai dasar pembentukan putusan hakim yang berkeadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1605–1612. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321>
- Tarigan, A., Siregar, A. R., Ismaidar, Leonard, & Sitompul, Y. (2026). Fungsi penalaran hukum dan penemuan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 9138–9145. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7013>
- Widiartana, G., & Hussain, S. (2025). *Judicial pardon* in contemporary criminal verdicts: Balancing justice, legal certainty, and the utility of law. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17346796>
- Yanti, N. P. I. K., Aprilianda, N., & Sulistio. (2025). A judge's pardon as a form of judgment: A juridical review of aspects of legal certainty. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 5(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i1.1854>